



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 259/KEP/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 36/KEP/2021 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN UNSUR PENENTU
KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36/KEP/2021 tentang Penetapan Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36/KEP/2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36/KEP/2021 tentang Penetapan Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);


2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 76);
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36/KEP/2021 tentang Penetapan Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36/KEP/2021 tentang Penetapan Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 SEPTEMBER 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
3. Kepala Dinas Pariwisata DIY;
4. yang bersangkutan;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 259/KEP/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 36/KEP/2021
TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN
UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN
PROMOSI PARIWISATA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA

NO	JABATAN	NAMA/INSTANSI
I	Ketua	GKR Bendara (PUTRI Yogyakarta)
II	Wakil Ketua	Bobby Ardyanto Setyo Ajie (GIPI Yogyakarta)
III	Sekretaris	Dr. Ayu Helena Cornelia, BA, M.Si (Dewan Kebudayaan DIY)
IV	Anggota :	1. HILDIKTIPARI Yogyakarta 2. PHRI Yogyakarta 3. ORGANDA Yogyakarta 4. Garuda Airlines Yogyakarta 5. PT KAI Yogyakarta 6. HPI Yogyakarta 7. ASITA Yogyakarta

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

